

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan dalam hal ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat mencapai tujuan organisasi negara antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain.¹ Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang dimana wewenang tersebut dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersamaan.

Berkenaan dengan pembagian wewenang ini maka terdapat suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara didalam menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan oleh konstitusi kepada pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi dari negara yang bersangkutan. Penyelenggaraan pemerintah adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh seseorang diperoleh sebagai hasil pemilihan umum. Pelaksanaannya

¹ C.S.T. Kansil dan Crhistine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara RI*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.88

² Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet.4, 2012), h.55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan secara langsung. Artinya, rakyat yang berhak memilih memberikan suaranya dalam pemilihan untuk hal itu secara langsung kepada seseorang yang telah dicalonkan menjadi anggota Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).³

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan fungsi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama Internasional.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan kepada Menteri

³ R. Abdoel Djamali, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2007, h. 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Negeri, melalui Gubernur bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

5. Memilih Wakil Kepala Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan keoala daerah.
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.⁴

Berdasarkan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Namun selain tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatas, dan ada beberapa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Dewan Perwakilan

⁴ Siswanto Sunarto,. Op.cit, h. 55

Rakyat Daerah (DPRD) dilengkapi dengan alat kelengkapan Dewan seperti berikut:

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah
3. Komisi
4. Badan Pembentukan Perda
5. Badan Anggaran
6. Badan Kehormatan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Paragraf 1 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik Pasal 47 yaitu :

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. Pengucapan sumpah/janji;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penetapan pimpinan;
- c. Pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. Jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. Pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. Penggantian antar waktu anggota;
- h. Pembuatan pengambilan keputusan;
- i. Pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi;
- j. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. Pengaturan protokoler; dan
- l. Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Didalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota juga memuat tentang Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dalam Pasal 91 tentang tata cara rapat yang isinya sebagai berikut:⁵

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

⁵ Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, *Peraturan DPRD tentang Tata Tertib*, Kabupaten Lima Puluh Kota, 2014, h.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani daftar hadir.

Dari peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tercantum pada pasal 91 diatas menjelaskan bahwa semua peraturan yang tercantum pada pasal tersebut wajib untuk dita'ati oleh para setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna. Berdasarkan hasil Pra penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan data mengenai daftar hadir rapat paripurna DPRD, yaitu sebagai berikut :

NO	Waktu dan Tanggal Rapat	Jumlah Anggota DPRD	Jumlah Anggota yang hadir	Jumlah Anggota yang tidak hadir
1	10.00 WIB, Rabu, 6 April 2016	35 Orang	19 Orang	16 Orang
2	10.00 WIB, Senin, 11 April 2016	35 Orang	14 Orang	21 Orang
3	10.00 WIB, Rabu, 13 April 2016	35 Orang	24 Orang	11 Orang
4	14.00 WIB, Jum'at, 15 April 2016	35 Orang	16 Orang	19 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data tersebut banyak anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat, hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang diberi judul :

“PELAKSANAAN PASAL 91 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan suatu karya ilmiah perlu sekali diadakan suatu pembatasan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Agar penelitian lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan mengenai Pasal 91 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) unruk menghadiri rapat paripurna DPRD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan oleh penulis diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 91 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pelaksanaan Pasal 91 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2014 tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pasal 91 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Pasal 91 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin di adakan yaitu “Pelaksanaan Pasal 91 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota“.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi membahas topik yang sama.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini. Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah berdasar kan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara dan angket untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan ini.⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Bukik Limau, tepatnya di Kantor DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang beralamatkan di Jl. Raya Negara KM. 10 Sarilamak Kec. Harau. Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih lokasi penelitian tersebut karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk memberi perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Sehingga dalam penyelesaian yang terdapat dalam rumusan masalah dapat terjawab dan memberi solusi yang terbaik dalam masalah yang diangkat dalam rumusan masalah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang dapat menjadi acuan dalam mendapatkan data dalam suatu penelitian. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁷

Populasi yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah orang atau pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian yaitu aparatur Pemerintah Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 38 orang. Menimbang banyaknya jumlah dan keterbatasan waktu serta agenda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka penulis mengambil sampel sebanyak 8 orang yang terdiri dari:

⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rajawali Pers), 2003, h.133.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. 5 orang sampel dari 25 orang populasi anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. 1 orang sampel dari 5 orang anggota Badan Kehormatan
- c. 1 orang sampel dari 3 orang bagian Risalah
- d. 1 orang sampel dari 5 orang bagian Badan Musyawarah

Teknik pengambilan sampel penulis menggunakan metode Purposive Sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti yang menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁸

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi kedalam dua (2) bagian yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer , yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dan dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden, kuesioner, dan wawancara yang berkenaan dengan buruh atau pekerja.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁹

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah melalui:

⁸Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Citra, 2010), h. 91

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada), 2004, h.30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan fakta awal, pengamatan ini khususnya berkaitan dengan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi tentang Pelaksanaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan informasi yang diperoleh dari buku perundang-undangan dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
 - d. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil beberapa data yang merupakan hasil dari dokumentasi dari objek penelitian, seperti dokumentasi yang diperoleh dari bagian Risalah (data dewan, arsip, dan lai-lain).
6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan di analisis secara deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini metode analisa data yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden, Kemudian penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka diperlukan sistematika penulisan untuk penelitian ini, yaitu:

- BAB I** : Dalam pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- BAB II** : Tinjauan Umum berisikan tentang Gambaran Umum lokasi Penelitian, yaitu gambaran umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
- BAB III** : Tinjauan teoritis berisikan tentang Pelaksanaan Pasal 91 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Tinjauan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) No 1 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Pelaksanaan Pasal 91 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Tinjauan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) No 1 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV : Penutup berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.